

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan



Jalan Rama No.1 82113 7991652

[dpmpstp.tabanankab.go.id](http://dpmpstp.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Perpanjangan Perijinan TKA Perijinan TKA Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Akta Pendirian dan Perubahan untuk yang Badan Hukum/badan Usaha
3. Surat Kuasa dan KTP orang yang diberi kuasa jika dikuasakan
4. Formulir isian data perusahaan disertakan alasan penggunaan TKA
5. Fotokopi RPTKA yang masih berlaku
6. Fotokopi IMTA yang masih berlaku
7. Fotokopi bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA
8. Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang
9. Bagan struktur organisasi usaha
10. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan melampirkan sertifikat pelatihan
11. Fotokopi bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) yang masih berlaku


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

Jalan Rama No.1 82113 7991652

[dpmptsp.tabanankab.go.id](http://dpmptsp.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan



1. Pemohon mengambil formulir surat ijin di Front Office, formulir yang telah diisi dan lengkapi dengan persyaratannya diserahkan kembali kepada petugas Front Office;
2. Petugas Front Office menerima dan meneliti kelengkapan permohonan ijin, permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan ke pemohon, sedangkan permohonan ijin yang sudah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan mengadministrasikan kemudian menyerahkan kepada Seksi Verifikasi Berkas;
3. Petugas Seksi Verifikasi melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi dan teknis permohonan ijin. Permohonan ijin belum benar dan lengkap dikembalikan ke pemohon dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penolakan, sedangkan permohonan ijin sudah lengkap dan benar dilanjutkan ke Penetapan;
4. Kasi Penetapan berdasarkan BAP Verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan melanjutkan dengan penerbitan surat ijin dan dilanjutkan ke Kepala Bidang;
5. Kepala Bidang meneliti dan memberi paraf penerbitan surat ijin, kemudian menyerahkan kepada Kepala Dinas;
6. Kepala Dinas menandatangani Surat Perpanjangan IMTA;
7. Surat Perpanjangan IMTA yang sudah ditandatangani Kepala Dinas diserahkan kepada petugas loket

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

Jalan Rama No.1 82113 7991652

[dpmptsp.tabanankab.go.id](http://dpmptsp.tabanankab.go.id)

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



## Waktu Penyelesaian Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan

5 Hari kerja

Jangka waktu Surat Perpanjangan IMTA adalah selambat-lambatnya 5 (lima) kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Perpanjangan IMTA

## Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPPTSP

- Jalan Rama No.1 Tabanan

1. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPPTSP

- Jalan Rama No.1 Tabanan

1. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPPTSP

- Jalan Rama No.1 Tabanan

- Web : [dpmptsp@tabanankab.go.id](mailto:dpmptsp@tabanankab.go.id)

- FB : Dpmpptsp Tabanan

- IG : dpmptsptabanan

Dibentuk Tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan.